

**PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
DALAM PERADILAN MILITER
(STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ZILMA FIKRI ALFARIZI
NIM. 135010100111050**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2017


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Zilma Fikri Alfarizi**
b. NIM : **135010100111050**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **10 8 APR 2017**

Pembimbing Utama



Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum
NIP. 195206051980031006

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum
NIP. 197604292002122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yulianti, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003


HALAMAN PENGESAHAN
PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
DALAM PERADILAN MILITER
(STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA)

Oleh:

ZILMA FIKRI ALFARIZI
135010100111050

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 18 APR 2017

Pembimbing Utama



Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.
NIP. 1952060519800310006

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 197604292002122001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Pemeriksaan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Peradilan Militer (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya). Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. Selaku dekan fakultas hukum.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M. Selaku ketua bagian hukum pidana
3. Bapak Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing utama, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakni Bapak Letkol Laut CHK (KH) Hari Aji, S.H. Selaku Kadilmil III-12 Surabaya; Bapak Letkol CHK M. Djundan, S.H., M.H. dan Bapak Mayor CHK Agustono, S.H. Selaku hakim Dilmil III-12 Surabaya, Bapak Kapten CHK Dani Subroto, S.H. dan Bapak Pelda Rudianto selaku panitera dan panitera pengganti Dilmil III-12 Surabaya; Ibu Atim selaku pegawai Dilmil III-12 Surabaya serta lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
6. Pihak-pihak yang ada di Oditur Militer III-12 Surabaya yakni Bapak Letkol Ridwan Kusnadi selaku Waka Otmil III-12 Surabaya, Bapak Mayor CHK Siswoko dan Bapak Mayor CHK Gagan Hertawan selaku oditur di


Otmil III-12 Surabaya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

7. Keluarga penulis khususnya orang tua penulis yakni Ibu Isa dan Bapak Nuri yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yakni Gilang, Ayu, Caca, Helen, Melin, Afriska, Mbak Ria, Mbak Mar, Abiyyu, Winnedy dan sahabat-sahabat penulis yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak dan teman-teman semua yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terimakasih.

Malang, Februari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Militer	14
1. Kajian Umum tentang Hukum Pidana.....	14
2. Kajian Umum tentang Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer ..	15
a. Hukum Pidana Militer.....	15
b. Tindak Pidana Militer	17
B. Kajian Umum Tentang Proses Penyelesaian Perkara dalam Peradilan Militer	18
1. Penyelesaian Hukum Disiplin.....	18
2. Penyelesaian Tindak Pidana Militer	20
3. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Disiplin.....	22
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Oleh Oknum Militer	23
1. Pengertian Desersi dalam Ranah Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Desersi dalam Ranah Pelanggaran Hukum Disiplin	29
D. Kajian Umum Tentang Peradilan Militer	30
1. Kekuasaan Kehakiman.....	30
2. Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkup Peradilan Militer	31
3. Macam-macam Peradilan Militer.....	34
E. Kajian Umum Tentang Pemeriksaan <i>In Absentia</i> dalam Peradilan Militer ...	36
1. Pengertian Pemeriksaan <i>In Absentia</i>	36
2. Pengertian Pemeriksaan <i>In Absentia</i> dalam Peradilan Militer.....	37


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Memperoleh Data.....	41
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Definisi Operasional.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	44
2. Visi dan Misi.....	45
3. Yurisdiksi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	46
4. Struktur Organisasi.....	46
B. Penerapan Ketentuan Pemeriksaan <i>In Absentia</i> Terhadap Kasus Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	48
1. <i>In Absentia</i> dari Tahap Penyidikan hingga Tahap Pemeriksaan Persidangan.....	60
2. <i>In Absentia</i> pada saat akan dilaksanakan Persidangan.....	67
C. Kendala yang dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan <i>In Absentia</i> serta Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan <i>In Absentia</i>	73
1. Kendala yang dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan <i>In Absentia</i>	73
a. Kendala Internal.....	73
b. Kendala Eksternal.....	75
2. Upaya Mengatasi Kendala.....	77
a. Upaya dalam Mengatasi Kendala Internal.....	77
b. Upaya dalam Mengatasi Kendala Eksternal.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2. Perbedaan desersi dihadiri terdakwa dengan tanpa dihadiri terdakwa....	28
Tabel 3. Jumlah kasus tindak pidana desersi tahun 2014-2016 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	49
Tabel 4. Jumlah kasus tindak pidana desersi dengan hadirnya terdakwa maupun tanpa hadirnya terdakwa tahun 2014-2016.....	53




DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Macam-macam Pengadilan dalam Peradilan Militer 36


Bagan 2. Struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya 47

Bagan 3. Proses penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya 61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ketetapan (SK) Penetapan Dosen
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Survey Skripsi dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Lampiran 4 Surat Bebas Plagiasi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Keaslian Penulisan



RINGKASAN

Zilma Fikri Alfarizi,, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya), Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum dan Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya). Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, hingga tidak kembali ke kesatuan. Untuk kepentingan militer dan kepentingan negara maka diperkenankan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa atau yang dikenal dengan pemeriksaan *in absentia* yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta upaya mengatasi kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang diangkat.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah diterapkan sesuai dengan yang diatur pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Masing-masing kendala tersebut adalah kesulitan mengisi sistem informasi penelusuran Perkara (SIPP) dan jangka waktu jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal adalah dengan menyertai catatan-catatan sebagai keterangan yang digunakan sebagai pelengkap pengisian SIPP. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan tetap menunggu jawaban dari kesatuan atas pemanggilan terhadap anggota kesatuannya yang merupakan terdakwa tindak pidana desersi.

SUMMARY

Zilma Fikri Alfarizi, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, February 2017, *IN ABSENTIA TRIAL TOWARD DESERTION OFFENCE IN MILITARY JURISDICTION* (Study in Military Court III-12 Surabaya), Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum and Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

In this paper, author would like to raise *in absentia* trial toward desertion offence in military jurisdiction (Study at Military Court III-12 Surabaya). This study was based on many desertion offences done by member of TNI so that they cannot return to their unit. For military and nation purpose, it was allowed to judge desertion offence without defendant attendance or it was known as *in absentia* trial and regulated in Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction.

Based on the above, this paper would raise problem formulation: (1) What was the implementation of article 143 of Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction regarding *in absentia* trial toward case of desertion offence in Military Court III-12 Surabaya? (2) What were obstacles faced by judges in Military Court III-12 Surabaya and what were efforts done to implement article 143 of Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction regarding *in absentia* trial toward case of desertion offence?

This paper used empirical juridical method with sociological juridical approach. Primary and secondary data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis method by grouping and selecting data obtained from study according to its quality and truth and then correlating it to constitutional regulation with the objective to solve the research problems.

Using the method described above, result of this study indicated the answer of the problem that *in absentia* trial for case of desertion offence in Military Court III-12 Surabaya has already implemented in line with article 143 Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction. Obstacles in implementation of this article 143 Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction consist of internal and external obstacles. Each of those obstacles concerns with difficulties faced in completing Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) and time duration for answers from the related unit regarding summons toward defendant to attend the court was taking quite some time. Efforts that have been done to deal with internal obstacles were by using extra notes as additional information to be used in completing SIPP. While efforts that has been done to deal with external obstacles were always waiting for answers from related unit regarding summons toward defendant who conduct desertion offence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pelaksana usaha pertahanan dan keamanan negara. TNI merupakan angkatan perang Republik Indonesia yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ketiganya merupakan alat negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Kedudukan anggota TNI di mata hukum adalah sama dengan warga negara biasa lainnya, jadi anggota TNI juga harus mematuhi hukum positif di Indonesia. Selain mematuhi hukum positif, anggota TNI juga diwajibkan untuk mematuhi hukum militer yang merupakan hukum khusus bagi anggota TNI. Hukum militer ini dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.¹ Adanya hukum khusus untuk anggota TNI ini didasari oleh beberapa alasan berikut :²

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

¹ Pasal 64 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

² Bambang Waluyo, **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.85

2. Diperlakukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesin dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlalukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Kehidupan militer mewajibkan adanya kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut tidak hanya dibutuhkan pada saat menjalankan pekerjaan dinas saja, namun juga dibutuhkan pada saat di luar menjalankan pekerjaan kedinasannya.

Setiap perwira bertanggungjawab dan diberi kepercayaan untuk membina disiplin bawahannya khususnya perwira yang memiliki kewenangan menghukum jika terjadi pelanggaran disiplin sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Apabila ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin maka diselesaikan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Disiplin militer ini berbeda dengan hukum pidana militer. Setiap anggota yang melanggar disiplin militer tidak disamakan dengan melakukan tindak pidana. Namun ada beberapa perbuatan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (selanjutnya disebut KUHPM). Hukum pidana militer mencakup hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berarti yang tercantum dalam KUHPM, sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana militer yang memuat peraturan mengenai kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil.³

KUHPM membagi tindak pidana menjadi dua macam. Pertama, tindak pidana militer murni yang berarti hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Kedua, tindak pidana militer campuran yang berarti suatu perbuatan yang terlarang yang sudah ada peraturannya, hanya peraturan tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁴ Anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer murni maupun tindak pidana militer campuran, nantinya diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di dalam undang-undang tersebut memuat pembahasan mengenai hukum acara pidana militer.

Tindak pidana militer murni yang sering terjadi dalam dunia militer adalah tindak pidana desersi. Dari pra survey yang penulis lakukan, pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus ada 49 perkara tindak pidana desersi yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sejumlah 26 perkara dari 49 perkara tersebut merupakan tindak pidana desersi yang terdakwanya tidak pernah kembali lagi ke kesatuan. Serta di bulan September ada 6 perkara tindak pidana desersi yang

³ Moch Faisal Salam, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Mandar Madju, Bandung, 2006, hlm 26

⁴ Ibid hlm 28

terdakwanya tidak pernah kembali lagi ke kesatuan yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Contoh dari tindak pidana desersi adalah yang dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana desersi dan kemudian anggota tersebut diadili dengan pidana penjara selama 6 bulan serta menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁵

Contoh di atas merupakan contoh kasus tindak pidana desersi yang pelakunya kembali dan dapat ditemukan. Beberapa kasus tindak pidana desersi pelakunya tidak kembali dan tidak dapat ditemukan, dan akhirnya perkara tersebut diperiksa dan diputus secara *in absentia*. Seperti yang terjadi pada salah satu anggota TNI AD yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014. Dari pihak kesatuan juga telah mencari ke tempat tinggal istri terdakwa dan tempat-tempat lain yang kemungkinan dikunjungi oleh terdakwa namun hasilnya sampai perkara ini dilimpahkan ke Denpom terdakwa tidak diketemukan. Guna terselesainya perkara dengan cepat dan juga untuk menegakkan disiplin militer, maka pemeriksaan dan memutus perkara dilakukan dengan tidak menghadirkan terdakwa.⁶

Dikatakan sebagai tindak pidana desersi adalah yang memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam bab III KUHPM mengenai kejahatan sebagai suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Ketentuan mengenai tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 KUHPM. Pasal 87 KUHPM terdiri dari tiga ayat yang mana ayat pertama menjelaskan

⁵ Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor : 06-K/PM.III-12/AD/I/2016

⁶ Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor : 15-K/PM.III-12/AD/I/2016

mengenai perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana desersi. Perbuatan tersebut yakni:⁷ kesatu, seorang militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya dengan cara menghindari perang, menyeberang ke musuh, atau masuk ke dinas militer negara lain tanpa adanya pembenaran untuk itu. Kedua, seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari dalam waktu damai dan lebih dari empat hari dalam waktu perang dan yang ketiga adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan menyebabkan seorang militer tersebut tidak melaksanakan sebagian atau seluruh dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Pasal 87 KUHPM juga menyertakan ancaman pidananya dalam ayat (2) dan ayat (3). Pasal 87 ayat (2) KUHPM menjelaskan bahwa tindak pidana desersi diancam dengan pidana penjara maksimum selama dua tahun delapan bulan apabila tindak pidana desersi dilakukan dalam waktu damai.⁸ Sedangkan pasal 87 ayat 3 KUHPM menjelaskan bahwa tindak pidana desersi diancam dengan pidana penjara maksimum selama delapan tahun enam bulan apabila tindak pidana desersi tersebut dilakukan dalam waktu perang.⁹

Melakukan tindak pidana desersi sama halnya dengan melanggar saptamarga dan sumpah prajurit yang merupakan kode etik bagi anggota TNI. Saptamarga terdiri dari tujuh prinsip yang dengan tegas menyatakan bahwa prajurit TNI adalah warga negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila serta siap membela ideologi negara dengan tanggung jawab dan tidak mengenal menyerah;

⁷ Pasal 87 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

⁸ Pasal 87 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

⁹ Pasal 87 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

prajurit TNI juga bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu membela kejujuran, kebenaran dan keadilan; prajurit TNI adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia yang disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit; prajurit TNI di dalam melaksanakan tugas mengutamakan keberwiraan dan siap berbakti kepada negara serta setia dan menepati janji dan sumpah prajurit.¹⁰

Sedangkan sumpah prajurit adalah sumpah yang diucapkan prajurit yang menegaskan bahwa prajurit akan setia kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tunduk kepada hukum dan disiplin, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, menjalankan kewajiban sebagai prajurit dengan rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia, serta sumpah yang terakhir adalah memegang segala rahasia tentara dengan keras.¹¹

Para pelaku tindak pidana desersi ditindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan dengan aturan-aturan yang tercantum dalam KUHPM serta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai hukum acara pidana militernya. Untuk pemeriksaan dan putusan kasus tindak pidana desersi yang pelakunya tidak kembali ke kesatuan atau tidak dapat diketemukan telah diatur dalam pasal 143, yakni:

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak

¹⁰ Sapta Marga Prajurit (*online*), www.tniad.mil.id, diakses pada tanggal 29 September 2016, pukul 10.30

¹¹ Sumpah Prajurit (*online*), www.tniad.mil.id, diakses pada tanggal 29 September 2016, pukul 10.30

ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.¹²

Seringnya kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI ini mencerminkan bahwa adanya kemerosotan disiplin prajurit serta kurang tegas dalam menegakkan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Jika ini dibiarkan maka akan mengakibatkan terbengkalainya tugas-tugas yang diamanatkan kepada anggota TNI tersebut.

Sebelum melakukan penelitian tentang pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer (studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya), penulis melakukan penelusuran dan menemukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	2014	Fatmawati Faha Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin	Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 115- K/PM.III-	1. Apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembenaran (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer

¹² Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

			16/AD/IX/2013)	<p>III-16 Makassar?</p> <p>2. Bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013?</p>
2.	2016	Eria Dwi Ristika Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	<p>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi di Lanud TNI-AU Surabaya)</p>	<p>1. Apakah Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tindak pidana dalam hukum pidana militer ?</p> <p>2. Apa penyebab terjadinya pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI)</p>

				<p>dan desersi oleh oknum Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) berdasarkan studi di Lanud TNI-AU Surabaya ?</p> <p>3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) oleh oknum TNI ?¹³</p>
3.	2015	Eko Irianto Prayudha Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Implementasi Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014)	1. Bagaimanakah implementasi peradilan <i>In Absentia</i> perkara pidana desersi dalam putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ?

¹³ Eria Dwi Ristika, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi di Lanud TNI-AU Surabaya), 2016, studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal 27 September 2016 pada pukul 13.00

			2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim militer yang memutus perkara tersebut ? ¹⁴
--	--	--	--

Sumber: (Data sekunder, diolah, 2016)

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengambil judul **“PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta upaya mengatasi kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

¹⁴ Eko Irianto Prayudha, Implementasi Peradilan In Absentia Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014), 2015 (*online*), digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 8 Oktober 2016 pukul 17.50

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi hakim dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terkait pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, terutama hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama dalam bidang hukum pidana militer.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai materi tambahan mata kuliah hukum pidana, terutama hukum pidana militer.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana militer.

d. Bagi Institusi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja guna mewujudkan anggota militer yang professional.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar-dasar atau alasan pemilihan tema penulisan yang akan digunakan sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan memuat: kajian umum tentang hukum pidana, kajian umum tentang hukum acara pidana militer, kajian umum tentang Tindak Pidana Desersi, kajian umum tentang peradilan militer

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan – kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer (studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Militer

1. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan, dengan disertai adanya ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dilakukan apabila ada orang yang melanggar larangan itu.¹⁵

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengkaitkan pelanggaran itu dengan hukuman.¹⁶ Sedangkan hukum pidana formil adalah suatu aturan yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya

¹⁵ Moeljatno, **Asas-asas hukum pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm.1

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 10

untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.¹⁷

Tujuan adanya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.¹⁸

2. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer

a. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana militer ini adalah hukum khusus yang hanya berlaku bagi golongan anggota militer. Pengertian militer dapat ditemukan dalam pasal 46 ayat (1), 47 dan 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1947 atau yang biasa disebut dengan KUHPM.¹⁹ Pasal 46 ayat (1) KUHPM membagi dua penjelasan mengenai yang dimaksud dengan militer, yakni yang pertama adalah yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang serta berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut. Maksud arti dari militer yang selanjutnya adalah sukarelawan pada angkatan perang dan militer wajib dan berada dalam dinas, dan berlaku juga jika mereka ada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam

¹⁷ *ibid* hlm 11

¹⁸ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.13

¹⁹ Moch. Faisal Salam, *op.cit* hlm 13

dinas dan melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHPM.²⁰

Pengertian militer yang tercantum dalam pasal 47 KUHPM adalah yang dipandang sebagai militer adalah seseorang yang bekerja pada angkatan perang dan menurut hukum dipandang sebagai militer apabila dapat diyakinkan bahwa seseorang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pasal di atas. Pasal ini merupakan pasal pelengkap dari pasal 46 KUHPM.²¹

Selanjutnya dalam pasal 49 ayat (1) KUHPM menyebutkan yang termasuk dalam militer adalah pertama, bekas militer yang dipekerjakan untuk dinas militer. Kedua, komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan dan berpakaian dinas tentara tiap kali mereka melakukan jabatan tersebut. Ketiga, perwira pensiunan yang merupakan anggota peradilan militer yang melakukan dinas. Keempat, seseorang yang menggunakan pangkat titular baik berdasarkan undang-undang maupun dalam waktu keadaan bahaya. Serta yang terakhir adalah anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.²²

Hukum pidana militer ini mengacu pada KUHPM. Antara KUHPM dengan KUHP ini berjalan berdampingan, bukan mengecualikan. KUHP juga masih berlaku bagi anggota militer.

²⁰ Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

²¹ Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

²² Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer ini merupakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.²³

Sama halnya dengan hukum pidana umum, hukum pidana militer juga dibagi menjadi hukum pidana dalam arti materil dan hukum pidana dalam arti formil. Ruang lingkup hukum pidana materil ini adalah KUHP, KUHPM, KUHDM, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang Peradilan HAM, dan undang-undang Lalu Lintas. Sedangkan ruang lingkup hukum pidana formil adalah Hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, beberapa pasal dari undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang peradilan HAM.

b. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus. KUHPM membagi tindak pidana militer menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang yang hanya dilanggar oleh anggota TNI. Contoh tindak pidana

²³S. R. Sianturi, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hlm.18

militer murni adalah: 1) seorang anggota TNI dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya/sebagian dari suatu pos kepada musuh tanpa ada usaha untuk mempertahankannya sebagaimana yang diharuskan dalam tugasnya (pasal 73 KUHPM), 2) Desersi (pasal 87), 3) meninggalkan pos penjagaan.²⁴

2. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang/diharuskan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang lain namun diatur kembali di KUHPM karena ada suatu keadaan yang khas militer dan adanya sifat lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.²⁵

B. Kajian Umum tentang Proses Penyelesaian dalam Peradilan Militer

1. Penyelesaian Hukum Disiplin

Setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan membutuhkan disiplin tinggi sebagai syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila ada seorang anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin, maka diselesaikan menurut hukum disiplin militer yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Ada dua jenis pelanggaran hukum disiplin yang diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yakni: 1) segala perbuatan

²⁴ *Ibid*, hlm 19

²⁵ *ibid*

yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan 2) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin maka dikenai tindakan disiplin militer dan hukuman disiplin militer yang terdiri atas teguran, penahanan ringan selama paling lama 14 hari dan penahanan berat selama paling lama 21 hari yang juga disertai dengan sanksi administrative.

Tindakan disiplin militer diberikan langsung oleh atasan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin. Tindakan disiplin militer tersebut berupa tindakan fisik seperti push up, sit up dan lari keliling lapangan, dan/atau berupa teguran yang bersifat mendidik anggota TNI agar tidak terjadi pelanggaran disiplin lagi.

Hukuman disiplin militer diberikan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) kepada anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Sebelum hukuman disiplin militer dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu terhadap tersangka dan saksi yang dilakukan oleh ankum, perwira atau bintara yang mendapat perintah ankum, atau pejabat lain yang berwenang. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah ankum mengetahui adanya pelanggaran disiplin atau adanya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ankum wajib mengambil keputusan untuk menyidangkan

apabila terdapat cukup bukti atau tidak menyidangkan apabila tidak terdapat cukup bukti berdasarkan dari berita acara pemeriksaan yang diterima dan dipelajari oleh anjum. Dalam sidang hukuman disiplin tersebut ditentukan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap tersangka. Setelah jenis hukuman ditentukan maka tersangka dapat melaksanakan hukuman disiplin yang telah ditentukan di dalam sidang.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelesaian tindak pidana militer ini adalah anjum, polisi militer, papera, oditur militer, hakim, penasehat hukum terdakwa dan saksi. Tindak pidana militer akan diselesaikan melalui pengadilan militer setelah melewati proses pemeriksaan pendahuluan dan proses penyerahan perkara.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik dalam peradilan militer adalah anjum, polisi militer dan oditur militer. Untuk kepentingan penyidikan, di dalam proses penyidikan juga dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Setelah penyidikan dilakukan dan kelengkapan berkas perkara telah dipenuhi, proses selanjutnya adalah proses penyerahan perkara.

Proses penyerahan perkara ini juga termasuk penuntutan. Untuk penyelesaian perkara pidana dalam peradilan militer tidak serta merta setelah penyidikan selesai kemudian dilakukan penuntutan dan setelah itu

dilaksanakan persidangan di pengadilan militer. Untuk perkara pidana yang diselesaikan di pengadilan militer harus ada surat keputusan penyerahan perkara (SKEPPERA) yang dikeluarkan oleh papera berdasarkan saran pendapat hukum yang diberikan oleh oditur militer. Oditur militer selain bertugas sebagai penuntut juga bertugas sebagai pemberi saran pendapat hukum kepada papera untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pengadilan, menyelesaikan perkara pidana melalui hukum disiplin militer, atau menutup perkara demi kepentingan hukum. Adanya SKEPPERA tersebut sebagai dasar oditur militer untuk menyerahkan perkara ke pengadilan militer.

Proses selanjutnya adalah proses persidangan. Setelah persiapan-persiapan untuk menyidangkan dianggap cukup, maka persidangan dapat dilaksanakan. Dalam menyidangkan perkara pidana, terdapat empat macam acara pemeriksaan yakni:

- a. acara pemeriksaan biasa
- b. acara pemeriksaan koneksitas
- c. acara pemeriksaan khusus
- d. acara pemeriksaan cepat

3. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Disiplin

Hukum disiplin militer memperkenankan tindak pidana diselesaikan melalui hukum disiplin apabila tindak pidana tersebut

merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan; tindak pidana yang tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan kepentingan umum; tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan tidak lebih dari empat hari dan dilakukan dalam waktu damai.

Tahapan yang dilalui sama dengan tahapan penyelesaian hukum disiplin. Namun dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum disiplin melibatkan oditur militer dan papera. Oditur militer disini memiliki wewenang untuk menyampaikan saran pendapat hukum yang nantinya diserahkan kepada papera untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut melalui hukum disiplin militer. Papera memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan penyelesaian hukum disiplin (SKEPPKUMLIN). Adanya SKEPPKUMLIN inilah yang menjadikan dasar hukum untuk melaksanakan sidang dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tersangka.

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh

Oknum Militer

1. Pengertian Desersi dalam Ranah Tindak Pidana

Desersi merupakan suatu perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan yang mana perbuatan tersebut termasuk sebagai tindak pidana.²⁶ Desersi dikualifikasikan menjadi dua, yakni desersi dalam ranah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM dan desersi dalam ranah pelanggaran

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Desersi** (*online*), <http://kbbi.web.id/desersi> (diakses pada tanggal 6-2-17, pukul 10.41)

hukum disiplin militer yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Desersi dalam ranah tindak pidana diatur di dalam Bab III KUHPM. Tindak pidana desersi ini termasuk dalam kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas yang ciri-ciri utamanya adalah ketidakhadiran tanpa izin.

Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 KUHPM, yakni sebagai berikut:²⁷

Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Berdasarkan dari ketentuan pasal 87 KUHPM di atas dapat diketahui maksud dari pelaku tindak pidana desersi, penjelasannya sebagai berikut:

Penjelasan mengenai pasal 87 ayat 1 ke-1;

a) Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya merupakan arti dari untuk selamanya. Seperti contoh apabila pelaku bekerja pada suatu perusahaan tanpa adanya suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut dan pekerjaan tersebut bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika pelaku sebelum pergi sudah mengatakan niatnya kepada seorang temannya tentang maksudnya itu dan kemudian tidak lama setelah pergi pelaku itu ditangkap oleh petugas maka peristiwa tersebut sudah tergolong kejahatan desersi.

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban dinasnya. Jika pelaku tersebut pergi dari kesatuannya dan bergabung dengan kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut maksud kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula maka perbuatan tersebut termasuk desersi. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinasnya, maka maksud kepergiannya tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya karena pada kesatuannya yang baru ia juga akan melaksanakan tugas kewajibannya yang sama.²⁸ Selain itu pada kesatuannya yang baru ini masih dimungkinkan pelaku untuk kembali pada kesatuannya yang lama.

Untuk istilah kewajiban-kewajiban tersebut ditafsirkan sehingga dapat diartikan bahwa petindak: 1) tidak ada maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai

²⁸ S.R Sianturi, *opcit*, hlm 275

oleh negara; 2) tidak ada maksud lagi untuk kembali lagi ke kesatuannya atas kesadaran sendiri.²⁹

b) Menghindari bahaya perang

Untuk penerapan pasal 87 ayat 1 ke-1 tidak mempersoalkan mengenai keadaan, pasal ini dapat juga diterapkan dalam waktu perang. Contoh kasus apabila di Sulawesi Utara terjadi pemberontakan bersenjata, maka di daerah tersebut terjadi keadaan dalam waktu perang, sedangkan di Pulau Jawa dalam keadaan aman (dalam waktu damai). Apabila sersan B dari batalyon yang berkedudukan di Malang melarikan diri dari kesatuan tersebut karena mengetahui bahwa batalyon tersebut akan dikirim ke Sulawesi Untuk bertempur melawan pemberontak, maka sersan tersebut telah dapat dikenakan pasal ini.³⁰

c) Untuk menyeberang ke musuh

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud dan tujuan dari petindak yang dinyatakan dengan perbuatan pergi. Apabila tujuannya belum tercapai dan keburu ditangkap sementara ia masih di perjalanan, kemudian tujuan petindak tersebut dapat dibuktikan karena ucapannya kepada temannya sebelumnya, maka petindak telah melakukan desersi.

d) Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu

Mengenai hubungan istilah memasuki dinas militer dengan istilah kekuasaan lain adalah sebagai penjelasan apabila petindak bermaksud

²⁹ *ibid*, hlm 275

³⁰ *Ibid*, hlm. 276

memasuki pasukan, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, maka itu sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. Kemudian juga dicantumkan secara tegas kata-kata tanpa dibenarkan untuk itu. Dicantulkannya kata-kata tersebut adalah untuk memperjelas apabila ada kemungkinan sebaliknya yang membenarkan seorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka perbuatan petindak tersebut tidak dapat diterapkan dengan pasal 87 ayat 1 ke-1.

Penjelasan pasal 87 ayat 1 ke-2;

e) Ketidakhadiran melebihi 30 hari dalam waktu damai; 4 hari dalam waktu perang, dengan sengaja.

Dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 ini dirumuskan dan diancamkan pidana yang sama yakni dua tahun delapan bulan. Pasal 87 ayat 1 ke-1 ini memiliki kemiripan dengan pasal 85 ke-1 dan pasal 86 ke-1, namun memiliki unsur kejiwaan yang berbeda, yang mana pasal 85 ke-1 ditentukan karena salahnya sedangkan pasal 86 ke-1 dengan sengaja yang sama sama dilakukan dalam waktu damai. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan *delik culpa* dan *delik dolus*, namun hanya untuk menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 ini adalah sebagai peningkatan dari pasal 85 dan pasal 86.³¹

Penjelasan Pasal 87 ayat 1 ke-3;

³¹ *Ibid*, hlm 277

- f) Ketidakhadiran dengan sengaja dan karenanya tidak mengikuti suatu perjalanan

Dalam pasal ini tercantum tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar pulau dimana dia sedang berada. Dalam pasal 87 ayat 1 ke-3 ini juga tidak dicantumkan dalam keadaan yang bagaimana, (dalam waktu damai atau dalam waktu perang), ketidakhadirannya itu yang mengakibatkan tidak hadirnya petindak dalam perjalanan itu, maka dari itu dapat diterapkan baik dalam waktu damai ataupun dalam waktu perang.³²

Berdasarkan dari ketentuan pasal 87 KUHPM ayat 1, dapat diketahui bahwa ada dua bentuk desersi yakni :³³

1. Bentuk desersi murni, yang dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1 ke-1 KUHPM. Terdapat empat keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk dari desersi murni yaitu :³⁴
 - a) Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
 - b) Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
 - c) Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
 - d) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

³² *Ibid*, hlm 279

³³ *Ibid*, hlm 272

³⁴ *Ibid*, hlm 273

2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yang dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM

Tindak pidana desersi ini ada dua macamnya, yakni tindak pidana desersi yang dihadiri oleh terdakwa dan tindak pidana desersi yang tanpa dihadiri oleh terdakwa. Berikut adalah perbedaan mengenai tindak pidana desersi yang dihadiri oleh terdakwa dan tindak pidana desersi yang tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Tabel 2.1
Tabel perbedaan desersi dihadiri terdakwa dengan tanpa hadirnya terdakwa

Desersi dihadiri Terdakwa	Desersi Tanpa Hadirnya Terdakwa
Terdakwa menyerahkan diri atau dapat tertangkap oleh kesatuan.	Terdakwa tidak menyerahkan diri atau terdakwa tidak dapat ditemukan oleh kesatuan pada saat pencarian.
Terdakwa hadir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan di persidangan.	Terdakwa hadir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan namun pada saat pemeriksaan di persidangan tidak hadir. Terdakwa tidak hadir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Sumber: (Data sekunder, diolah, 2016)

2. Pengertian Desersi dalam Ranah Pelanggaran Hukum Disiplin

Hukum disiplin militer merupakan peraturan dan norma yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.³⁵ Hukum disiplin militer disini sama halnya dengan hukum pidana militer yang sama-sama harus ditaati dan juga harus ditegakkan oleh anggota militer.

Ada dua jenis pelanggaran hukum disiplin, yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.³⁶

Berkaitan dengan pelanggaran, di dalam buku yang ditulis oleh S.R Sianturi desersi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum disiplin apabila ketidakhadiran tersebut tidak lebih dari satu hari.³⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, desersi termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya apabila ketidakhadiran tersebut tidak lebih dari empat hari dan dalam waktu damai. Ketidakhadiran yang dimaksud adalah ketidakhadiran yang dilakukan tanpa adanya izin yang diajukan oleh anggota militer yang bersangkutan.

D. Kajian Umum tentang Peradilan Militer

1. Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

³⁶ Pasal 8 undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

³⁷ S.R. Sianturi, *opcit*, hlm. 272

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan pengadilan.³⁸ Dalam perkembangannya, undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang dan asas yang terakhir adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁹

³⁸ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan macam-macam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

2. Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkup Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat yang berbunyi⁴⁰

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia juga telah ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi⁴¹

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana serta menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan TNI yang kuat, profesional dan taat

⁴⁰ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁴¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.⁴²

Dalam sejarahnya peradilan militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yakni di bawah departemen pertahanan untuk administrasi keuangan dan kepegawaiannya, serta di bawah mahkamah agung untuk pembinaan teknisnya. Sistem dua atap ini diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi: badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴³

Penegasan kebijakan satu atap (one roof system) sejak amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian di amandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengubah ketentuan apa pun mengenai sistem satu atap dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya

⁴² Denis Raja Imanuel, proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI, jurnal *lex crimen* Vol.5/No.3/Maret/2016, hlm 83

⁴³ *ibid*

dalam hal ini peradilan umum, dengan beberapa peradilan khusus dibawahnya, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka, Peradilan Militer merupakan salah satu (sub sistem) dari Peradilan Negara (sistem Peradilan Indonesia) yang ditentukan oleh Undang-undang dan mempunyai kedudukan yang sederajat dan setingkat dengan lingkungan Peradilan lainnya.⁴⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas, peradilan militer merupakan peradilan khusus untuk anggota militer. Pengadilan dalam lingkup peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan yang dipersamakan dengan prajurit menurut undang-undang, serta seseorang yang atas keputusan panglima dengan disertai dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Kewenangan yang selanjutnya dimiliki pengadilan dalam lingkup peradilan militer adalah untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Kewenangan yang terakhir adalah menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan

⁴⁴ *ibid*

oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁵

3. Macam-macam Pengadilan dalam Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur mengenai susunan pengadilan dalam peradilan militer yakni:

a. Pengadilan militer

Pengadilan militer memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa adalah anggota TNI dengan pangkat kapten ke bawah.⁴⁶

b. Pengadilan militer tinggi

Pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa merupakan anggota TNI yang berpangkat Mayor ke atas serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Selain itu pengadilan militer tinggi juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Serta pengadilan militer tinggi memutus

⁴⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁴⁶ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.⁴⁷


c. Pengadilan militer utama


Pengadilan militer utama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.⁴⁸

d. Pengadilan militer pertempuran

Pengadilan militer pertempuran memiliki wewenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit atau bukan prajurit namun berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit dan atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer, yang mana perkara pidana tersebut dilakukan di daerah pertempuran.⁴⁹

Bagan 2.1
Macam-macam Pengadilan dalam Peradilan Militer
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)





Sumber: (Data sekunder, diolah, 2017)

E. Kajian Umum tentang Pemeriksaan *In Absentia* dalam Peradilan Militer

1. Pengertian Pemeriksaan *In Absentia*

Pengertian pemeriksaan *in absentia* adalah pemeriksaan suatu perkara di pengadilan yang tidak dihadiri oleh terdakwa.⁵⁰ Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pemeriksaan *in absentia*, seperti KUHAP. KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan *in absentia* dalam acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan *in absentia* ini diberlakukan untuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 214 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa apabila terdakwa maupun wakilnya tidak menghadiri sidang maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁵¹ Selain KUHAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan *in absentia* adalah

⁵⁰ Hukum online, Pengertian Peradilan *In Absentia*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 5 Februari 2017, pukul 19.04

⁵¹ Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-undang perikanan.

2. Pengertian Pemeriksaan *In Absentia* dalam Peradilan Militer

Sama halnya dengan yang diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga memperkenankan pelaksanaan pemeriksaan *in absentia* dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tercantum dalam pasal 211 ayat (4). Hukum acara pidana militer juga memperkenankan dilaksanakannya pemeriksaan *in absentia* dalam perkara lain yakni perkara tindak pidana desersi. Biasanya dilaksanakan pada perkara tindak pidana desersi yang terdakwa tidak kembali ke kesatuan atau tidak dapat diketemukan. Pemeriksaan secara *in absentia* ini dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit serta dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pemeriksaan secara *in absentia* ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya sebagai syarat sah dilaksanakannya pemeriksaan secara *in absentia*.

Dalam prakteknya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pemeriksaan *in absentia* ada dua macam yakni pemeriksaan *in absentia* dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan dan pemeriksaan *in absentia* tahap persidangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.⁵² Penelitian ini akan membahas pelaksanaan acara pemeriksaan tindak pidana desersi berdasarkan sistem peradilan pidana militer.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.⁵³

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alasan karena Surabaya terletak di markas kodam V Brawijaya dan merupakan Ibukota Povinsi serta di Surabaya memiliki kedudukan pasukan elit. Selain itu alasan penelitian dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan peradilan yang memiliki

⁵² Ronny Hanitiyo Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Juri metri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

⁵³ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat kapten ke bawah. Serta Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah banyak memeriksa dan memutus kasus tindak pidana desersi secara *in absentia*. Selain itu, Sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis mengenai pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian⁵⁴. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian nantinya diolah oleh penulis.⁵⁵

b. Data Sekunder

Mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lainnya.⁵⁶

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan peradilan militer. sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.12

⁵⁵ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.175

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *opcit*, hlm.12

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.⁵⁷ Teknik yang digunakan adalah purposive sampling atau penarikan sampel yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan / penelitian subyektif dari penelitian.⁵⁸ Sampel yang diambil oleh penulis adalah kepala pengadilan militer III-12 Surabaya dan majelis hakim di pengadilan militer III-12 Surabaya. Selain kepala pengadilan dan majelis hakim, penulis juga melibatkan panitera sebagai sampel karena panitera ikut terlibat di dalam proses persidangan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, yang mana responden yang penulis pilih adalah pihak-pihak yang pernah memeriksa dan memutus serta ikut terlibat dalam persidangan perkara desersi secara *in absentia* yakni:⁵⁹

⁵⁷ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2010, hlm 79

⁵⁸ Ibid, hlm. 91

⁵⁹ Burhan Ashshofa, *opcit*, hlm 22

1. Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H selaku Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Letkol CHK M. Djundan, S.H., M.H selaku majelis hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3. Mayor CHK Agustono, S.H selaku hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Kapten CHK Dani Subroto, S.H selaku panitera di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terkait penelitian tentang pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam Peradilan Militer (studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya).

H. Definisi Operasional

- a) Peradilan Militer adalah peradilan dalam ranah militer yang khusus berlaku bagi anggota militer (Tentara Nasional Indonesia)
- b) Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana murni yang khusus dilakukan oleh anggota militer dengan tujuan untuk menarik diri dari kedinasan / dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama maksimal 30 hari.

c) *In Absentia* adalah ketidakhadiran terdakwa dalam tahap pemeriksaan dan pembacaan putusan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dulunya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini disebut dengan Mahkamah Militer III-12 Surabaya. Sebutan ini sesuai dengan keputusan menteri pertahanan keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II Nomor 12 yang menyebutkan bahwa mahkamah militer yang berkedudukan di Surabaya disebut Mahkamah Militer III-12 Surabaya yang daerah hukumnya meliputi daerah bekas Karesidenan Surabaya (yang terdiri dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang), Madura, Malang, dan Besuki.⁶⁰

Pada masa awal pembentukannya pengadilan militer ini disebut dengan mahkamah militer, mahkamah militer berada di dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI yang tergabung dalam Badan Kemahkamah Militer. Selain itu, secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI dan secara teknis berada di bawah pengawasan Mahkamah Militer Tinggi. Mahkamah

⁶⁰ Sejarah Pengadilan Militer III-12 Surabaya (online), <http://www.dilmil-surabaya.go.id/>, diakses pada tanggal 30-11-2016, pukul 11.20

militer memiliki fungsi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama



kejahatan dan pelanggaran serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.⁶¹

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi mahkamah militer disusun menjadi empat unsur yakni, unsur pimpinan (kepala mahkamah militer dan wakil kepala mahkamah militer), unsur pembantu pimpinan (kepaniteraan), unsur pelayanan (tata usaha dan urusan dalam) dan yang terakhir adalah unsur pelaksana (majelis hakim dan kelompok hakim militer).⁶²

Pada tahun 2004 dikeluarkan putusan presiden nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan financial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut hanya pengalihan organisasi, administrasi dan financial saja, untuk pembinaan prajurit masih berada di bawah Mabes TNI.⁶³ Adanya peraturan presiden tersebut mengakibatkan perubahan nama mahkamah militer III-12 Surabaya menjadi pengadilan militer III-12 Surabaya. Adanya putusan presiden tersebut mengakibatkan perubahan khususnya dalam pembinaan teknis peradilan dan kesejahteraan.⁶⁴

2. Visi dan Misi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

⁶¹ *ibid*

⁶² *ibid*

⁶³ Hasil wawancara dengan Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H. selaku Kadilmil III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H. selaku Kadilmil III-12 pada tanggal 17 November 2016

1. Visi dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung.⁶⁵
2. Misi dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya ada empat, yaitu:
 - a) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
 - b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - c) Meningkatkan kualitas dan etos kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
 - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Yurisdiksi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Yurisdiksi Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi korem 083 Malang dan korem 084 Surabaya. Dalam hal ini Korem 083 dan Korem 084 termasuk dalam karisedenan Besuki, Malang dan Surabaya yang menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Struktur Organisasi


Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Struktur organisasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari unsur pimpinan yang terdiri dari kepala pengadilan dan wakil kepala pengadilan. Lalu unsur yang kedua adalah unsur pembantu pimpinan yang disebut dengan tera. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur pelayanan yang biasa disebut dengan tata usaha dan urusan dalam. Unsur yang ketiga ini di Pengadilan Militer masih dibagi menjadi tiga bagian. Selanjutnya unsur

⁶⁵ Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya (*online*), <http://www.dilmil-surabaya.go.id/>, diakses pada tanggal 30-11-2016, pukul 11.20

⁶⁶ Ibid

yang terakhir adalah unsur pelaksana yang terdiri dari majelis hakim dan kelompok hakim militer. Berikut adalah gambar struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sumber : (Data sekunder, diolah 2016)

Berdasarkan bagan 4.1 diketahui bahwa kepala pengadilan dan wakil kepala pengadilan merupakan unsur pimpinan yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan beserta staffnya. Selanjutnya, pockimil atau kelompok hakim militer merupakan unsur pelaksana yang memiliki

wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Selanjutnya, panitera merupakan unsur pembantu pimpinan yang memiliki kewajiban menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang. Selanjutnya, sekretaris memiliki kewajiban untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan program perencanaan dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, serta pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip dan perpustakaan.

B. Penerapan Ketentuan Pemeriksaan *In Absentia* Terhadap Kasus Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai tindak pidana yang terjadi di dalam kesatuan TNI. Tindak pidana yang akan penulis analisis adalah tindak pidana desersi, khususnya tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa. Penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di peradilan dalam lingkungan peradilan militer, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum pidana militer yaitu hukum yang berlaku hanya untuk anggota militer, tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer saja yang diatur di dalam pasal 87 KUHPM. Pasal 87 ayat (1) KUHPM menggolongkan menjadi tiga perbuatan yang termasuk dalam desersi yakni yang pertama adalah seorang militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya dengan cara menghindari perang,

menyeberang ke musuh, atau masuk ke dinas militer negara lain tanpa adanya pembenaran untuk itu. Perbuatan kedua yang termasuk dalam desersi yakni seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari dalam waktu damai dan lebih dari empat hari dalam waktu perang. Perbuatan terakhir yang digolongkan sebagai desersi adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan menyebabkan seorang militer tersebut tidak melaksanakan sebagian atau seluruh dari suatu perjalanan yang diperintahkan. Setelah penulis melakukan survey ke lokasi penelitian, memang jumlah kasus tindak pidana desersi cukup tinggi. Adapun tabel jumlah kasus tindak pidana desersi yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bulan November yakni sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel jumlah kasus tindak pidana desersi tahun 2014-2016 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No.	Tahun	Jumlah
1.	2014	95 kasus
2.	2015	75 kasus
3.	2016	57 kasus
Jumlah		227 kasus

Sumber : *(Data sekunder, diolah 2016)*

Berdasarkan dari tabel 4.1, diketahui jumlah kasus tindak pidana desersi yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kurun waktu tiga

tahun terakhir sejumlah 227 kasus, yang mana jumlahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 sejumlah 95 kasus,
2. Pada tahun 2015 sejumlah 75 kasus
3. Pada tahun 2016 sampai dengan bulan November sejumlah 57 kasus.

Kasus tindak pidana desersi yang masuk di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari berbagai macam kesatuan TNI yang wilayahnya masuk dalam yustisibel Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi sama halnya melakukan pelanggaran etika yaitu melanggar sumpah prajurit dan sapta marga yang merupakan kode etik bagi anggota TNI. Melakukan tindak pidana desersi bagi anggota TNI merupakan bentuk dari tidak setia dan tidak menepati sumpah prajurit yang kedua dan keempat. Sumpah prajurit kedua menyatakan bahwa anggota TNI bersumpah untuk taat hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Sedangkan sumpah prajurit keempat menyatakan bahwa anggota TNI menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia. Tindak pidana desersi bentuk dari ketidaktaatan anggota TNI terhadap hukum karena anggota TNI telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah diatur di dalam KUHPM, serta anggota TNI tidak mencerminkan kedisiplinan yang dijunjung oleh TNI sebagai alat pertahanan negara. Selain itu, anggota TNI memiliki tugas sebagai alat pertahanan negara dan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan disiplin tinggi, melakukan tindak pidana desersi menunjukkan

bahwa anggota TNI kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Selain melanggar sumpah prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi melanggar saptamarga kelima dan saptamarga ketujuh. Saptamarga kelima menyatakan bahwa anggota TNI harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Sedangkan saptamarga ketujuh menyatakan bahwa anggota TNI setia dan menepati janji sumpah prajurit. Anggota TNI tidak mencerminkan kedisiplinan yang dijunjung oleh TNI sebagai alat pertahanan negara apabila melakukan tindak pidana desersi, serta menurunkan kehormatan anggota TNI yang selama ini kedisiplinannya dijadikan panutan oleh masyarakat. Selain itu dalam saptamarga ketujuh disebutkan bahwa anggota TNI harus setia dan menepati sumpah prajurit, dengan melakukan tindak pidana desersi anggota TNI menunjukkan bahwa tidak dapat memenuhi sumpahnya, anggota TNI telah melanggar sumpah prajuritnya yang kedua dan keempat.

Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 KUHPM. Pasal 87 ini terdiri dari 3 ayat, ayat (1) menjelaskan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai desersi. Ayat (2) menjelaskan mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan dalam waktu damai dan ayat (3) menjelaskan mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan pada waktu perang. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana desersi yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) KUHPM digolongkan menjadi tiga yakni: kesatu, seorang militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas dengan cara menghindari

perang, menyeberang ke musuh, atau masuk ke dinas militer negara lain tanpa adanya pembenaran untuk itu. Kedua, seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari dalam waktu damai dan lebih dari empat hari dalam waktu perang dan yang ketiga adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan menyebabkan seorang militer tersebut tidak melaksanakan sebagian atau seluruh dari suatu perjalanan yang diperintahkan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tindak pidana desersi yang banyak dilakukan oleh anggota TNI dari berbagai macam kesatuan adalah desersi yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yakni seorang militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan dalam waktu damai. Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakni dengan kepala pengadilan dan hakim-hakim, menyatakan bahwa tindak pidana desersi ada dua macam yakni tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa dan tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada proses hukum acara pidananya. Ayat (2) dari pasal 87 KUHPM menjelaskan bahwa ancaman pidana desersi yang dilakukan dalam waktu damai adalah ancaman pidana penjara maksimum selama dua tahun delapan bulan. Serta ayat (3) dari pasal 87 KUHPM menjelaskan ancaman pidana terhadap desersi yang dilakukan dalam waktu perang adalah ancaman pidana penjara maksimum selama delapan tahun enam bulan. Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diketahui bahwa jumlah tindak pidana desersi tanpa kehadiran

terdakwa jumlahnya lebih banyak daripada tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa dan tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa:

Tabel 4.2
Tabel jumlah kasus tindak pidana desersi dengan hadirnya terdakwa dan tanpa hadirnya terdakwa

Tindak Pidana Desersi dengan Hadirnya Terdakwa				Tindak Pidana Desersi Tanpa Hadirnya Terdakwa				
No.	Tahun	Jumlah Kasus	Lama Pidana	No.	Tahun	Jumlah Kasus	Lama Pidana	Pidana Tambahan
1	2014	35	Pidana penjara selama 1 bulan hingga 11 bulan	1	2014	60	Pidana penjara selama 6 bulan hingga 1 tahun	Pemecatan dari dinas militer
2	2015	33		2	2015	42		
3	2016	24		3	2016	33		
Jumlah Kasus		92		Jumlah Kasus		135		

Sumber : (Data sekunder, diolah 2016)

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah kasus tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sejumlah 92 kasus yang masing-masing tahun jumlahnya yakni;

1. Pada tahun 2014 sejumlah 35 kasus
2. Pada tahun 2015 sejumlah 33 kasus
3. Pada tahun 2016 sejumlah 24 kasus

Sedangkan untuk jumlah kasus tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sejumlah 135 kasus masing-masing jumlahnya setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 sejumlah 60 kasus
2. Pada tahun 2015 sejumlah 42 kasus
3. Pada tahun 2016 sejumlah 33 kasus

Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa terdakwa tindak pidana desersi dengan hadirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu bulan hingga

sebelas bulan. Sedangkan untuk terdakwa tindak pidana desersi tanpa hadirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan hingga satu tahun disertai dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Selain itu dari tabel 4.2 dapat diketahui adanya penurunan jumlah kasus tindak pidana desersi baik dengan kehadiran terdakwa maupun tanpa kehadiran terdakwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penurunan jumlah kasus tindak pidana desersi ini disebabkan beberapa hal, antara lain:⁶⁷

1. Kesadaran anggota TNI akan tanggung jawabnya meningkat.

Setiap anggota TNI memiliki kewajiban untuk memahami bahwa tugasnya sebagai alat pertahanan negara memiliki tanggung jawab yang besar sehingga dibutuhkan kedisiplinan pula dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

2. Anggota TNI memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Selain memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, anggota TNI juga harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan begitu anggota TNI tidak akan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi. Apabila anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi maka ia sudah mengetahui bahwa ancaman pidananya berat bahkan dapat diberhentikan dari anggota TNI dengan tidak hormat, terutama tindak pidana desersi yang terdakwa melarikan diri.

3. Upaya untuk mengatasi tindak pidana desersi yang dilakukan komandan kesatuan terhadap anggota kesatuannya berhasil.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

Untuk mengatasi tindak pidana desersi, masing-masing kesatuan memiliki upaya untuk mengatasinya karena apabila banyak anggota kesatuannya yang melanggar hukum maka komandan kesatuan dinilai gagal dalam memimpin anggotanya. Hal ini dipengaruhi adanya asas kesatuan komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya yang terdapat dalam hukum pidana militer. Asas kesatuan komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya ini berarti seorang komandan memiliki fungsi sebagai pemimpin, guru, dan pelatih yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Upaya-upaya yang dilakukan ini antara lain adalah dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap anggota kesatuan.

Seorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi hingga melarikan diri dan tidak kembali ke kesatuannya disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.⁶⁸ Faktor internal adalah hal-hal yang mempengaruhi yang muncul dari dalam diri anggota TNI itu sendiri sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang mempengaruhi yang muncul dari luar anggota TNI tersebut, seperti lingkungan. Faktor internal yang mempengaruhi seorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi hingga tidak kembali ke kesatuannya antara lain:⁶⁹

1. Kurangnya kesadaran anggota TNI terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Letkol Laut CHK (KH) Hari Aji, S.H. selaku Kadilmil III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

Anggota TNI merupakan alat untuk melindungi negara dan selain itu anggota TNI juga berperan sebagai masyarakat biasa. Anggota TNI juga sebagai panutan dan contoh untuk kedisiplinan di dalam lingkungan masyarakat biasa karena itu setiap perbuatan yang dilakukan anggota TNI diawasi dan juga terbatas yang berarti tidak dapat melakukan suatu perbuatan dengan sesuka hatinya. Hal itulah yang membuat anggota TNI merasa jenuh dengan tugas dan pekerjaannya dan mengakibatkan anggota TNI mangkir dalam tugasnya.

2. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya anggota TNI mendapat tekanan.

Tugas anggota TNI adalah melindungi negara dan dalam melaksanakan tugasnya dibutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar. Ketika dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya, anggota TNI mendapat tekanan yang bisa saja dari komandannya atau dari rekannya dan mengakibatkan anggota TNI tersebut menjadi tidak maksimal dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dan akhirnya menjadi malas malasan dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi hingga tidak kembali ke kesatuannya antara lain:⁷⁰

1. Terbelit masalah ekonomi.

Anggota TNI juga merupakan manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

memenuhi kebutuhannya tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Semakin banyak kebutuhan yang dipenuhi maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan.

2. Menghadapi masalah keluarga.

Keluarga merupakan tempat dimana seseorang tumbuh dan berkembang. Apabila dalam keluarga tersebut tercipta hubungan yang harmonis maka akan mempengaruhi pekerjaan dari seseorang. Itupun juga berlaku bagi anggota TNI, apabila keluarganya yang dimilikinya dalam keadaan harmonis maka akan mempengaruhi semangat kerjanya. Namun sebaliknya, apabila keluarga tidak dalam keadaan harmonis dan ada masalah yang tidak kunjung terselesaikan mengakibatkan semangat kerja anggota TNI tersebut menurun.

3. Anggota TNI melakukan tindak pidana lain.

Anggota TNI juga dapat melakukan tindak pidana lain selain tindak pidana murni. Untuk menghindari hukuman, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana anggota TNI tersebut melarikan diri.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mayor Agustono selaku hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa penyebab yang mempengaruhi seorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi hingga melarikan diri dan tidak kembali ke kesatuan, jika selama ini diperhatikan penyebabnya adalah seorang anggota TNI sedang menghadapi masalah keluarga, sedang terbelit masalah ekonomi dan sedang menghadapi masalah lainnya yang tidak bisa diselesaikan.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Agustono, S.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

Penyelesaian kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan diperkenankan pemeriksaan dan putusannya dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan adanya pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan selama 6 bulan dan telah dilakukan pemanggilan yang sah sebanyak tiga kali berturut-turut tapi tidak hadir dengan tidak adanya alasan, maka perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.⁷² Dari penjelasan pasal 143 tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian putusan terhadap terdakwa tindak pidana desersi yang tidak kembali lagi ke kesatuan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa atau biasa disebut dengan *in absentia* memang dibenarkan dalam hukum acara pidana militer. Berbeda dengan hukum acara pidana umum yang dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian putusan terdakwa harus hadir di persidangan. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian putusan terhadap kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak kembali ke kesatuan atau tidak dapat ditemukan dilakukan dengan syarat:

1. Dalam jangka waktu enam bulan terdakwa tidak dapat ditemukan sejak tanggal adanya pelimpahan berkas perkara ke pengadilan militer.
2. Telah dilakukan pemanggilan yang sah sebanyak tiga kali berturut-turut.
3. Tanpa suatu alasan.

⁷²Lihat pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Selain ketiga syarat tersebut yang diatur oleh pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdapat satu syarat lagi yang tidak tercantum di dalam pasal 143 namun harus ada yakni adanya surat keputusan penyerahan perkara (SKEPPERA) yang merupakan surat pelimpahan perkara ke pengadilan militer, serta jawaban dari kesatuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat menghadiri sidang karena belum kembali ke kesatuan atau belum dapat ditemukan.

Menurut hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakni Letkol CHK M. Djundan tujuan diperkenalkannya pemeriksaan dan pemberian putusan secara *in absentia* ada dua yaitu:⁷³

1. Sebagai contoh untuk anggota TNI yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Sebagai anggota TNI sangatlah dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk mengemban tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pertahanan negara. Dengan diperkenalkannya pemeriksaan dan pemberian putusan secara *in absentia* terhadap pelaku tindak pidana desersi yang tidak kembali ke kesatuan atau tidak dapat diketemukan dapat menjadi pembelajaran terhadap anggota TNI untuk tidak melakukan tindak pidana desersi.

2. Untuk kepentingan militer itu sendiri.

Pemeriksaan dan pemberian putusan tindak pidana desersi secara *in absentia* dibenarkan karena apabila tidak segera dilakukan penegakan hukum maka akan mengganggu operasional kesatuan. Hal ini

⁷³ Hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

dipengaruhi oleh adanya asas kepentingan militer yang terdapat dalam hukum pidana militer. Untuk kepentingan proses peradilan, kedudukan kepentingan militer dan kepentingan hukum adalah seimbang. Namun kepentingan militer sangatlah penting untuk karena berhubungan dengan kepentingan dan keamanan negara.


Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakni Mayor CHK Agustono, mengenai *in absentia* yang dimaksud dalam peradilan militer ini ada dua jenis yakni, yang pertama memang dari awal tahap penyidikan terdakwa sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah ketika tahap penyidikan terdakwa tersebut ada untuk memberikan keterangannya, namun pada saat di persidangan terdakwa kabur dan tidak kembali lagi atau tidak dapat ditemukan. Hal serupa juga dikemukakan oleh hakim Pengadilan Militer III-12 yang lain yakni Letkol CHK M. Djundan dan Kepala Pengadilan III-12 Surabaya Letkol Laut (KH) CHK Hari Aji, bahwa *in absentia* ada dua jenis yakni yang dari awal tahap penyidikan sudah tidak ada terdakwanya dan ketika pada tahap penyidikan ada namun pada saat di persidangan terdakwa tidak hadir. Adapun penjelasan mengenai proses persidangan tindak pidana desersi secara *in absentia* yakni sebagai berikut:

1. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Desersi secara *In Absentia* dari Tahap Penyidikan hingga Tahap Pemeriksaan di Persidangan.

Sebelum dilakukannya pemeriksaan di persidangan, proses yang terlebih dahulu dilakukan adalah pemeriksaan pendahuluan (penyidikan)

dan pemeriksaan lanjutan (penuntutan). Adapun alur penyelesaian perkara di pengadilan militer di bawah ini:

Bagan 4.2
Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer



Sumber : (Data primer, diolah, 2016)

Bagan 4.2 merupakan bagan urutan dari proses pemeriksaan di tahap penyidikan hingga pada tahap pemeriksaan di persidangan. Dalam tahap penyidikan, dalam hukum acara pidana militer tidak jauh berbeda dengan hukum acara pidana umum, yang membedakan adalah penyidik di dalam hukum acara pidana umum adalah polisi sedangkan di dalam hukum acara pidana militer yang memiliki wewenang untuk penyidikan adalah polisi militer, angkatan darat dan oditur militer. Hal ini tercantum dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada

tahap penyidikan ini polisi militer juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan untuk keperluan penyidikan. Pada tahap pemeriksaan lanjutan adalah kewenangan dari pihak oditur militer. Oditur militer tugasnya sama dengan jaksa penuntut umum yakni melakukan penuntutan. Tahap pemeriksaan lanjutan ini juga termasuk tahap penyerahan perkara yang merupakan kewenangan papera untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan militer melalui oditur militer. Selanjutnya adalah pemeriksaan di persidangan yang merupakan tugas dari hakim. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang merupakan kewenangan dari oditur militer.

Pada tahap penyidikan, polisi militer melakukan penyidikan setelah adanya laporan mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dari komandan kesatuan, kemudian penyidik melakukan pemanggilan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi untuk mengetahui keterangan dari yang bersangkutan. Untuk perkara tindak pidana desersi yang tersangkanya tidak dapat ditemukan, maka penyidik hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi saja yang memudahkan penyidik dalam pemberkasan pemeriksaan walaupun tanpa adanya pemeriksaan terdakwa. Berkaitan dengan tidak hadirnya tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan maka dibuatlah berita acara tidak ditemukannya tersangka. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan dalam perkara tindak pidana desersi apabila tersangkanya tidak diketemukan, maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak termasuk dalam persyaratan lengkapnya

suatu berkas perkara. Namun untuk kelengkapan berkas perkara untuk pemeriksaan *in absentia* harus disertai dengan surat panggilan dan berita acara tidak diketemukannya terdakwa. Setelah penyidikan selesai dan pihak penyidik telah membuat berita acara pemeriksaan penyidikan secara lengkap, berkas perkara tersebut kemudian diserahkan kepada ankum, papera dan kepada oditur militer.⁷⁴

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan yang dalam proses lanjutan ini juga dilakukan penyerahan perkara dan penuntutan. Oditur militer yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Selain penyidikan, sudah jelas kewenangan dan fungsi oditur militer adalah untuk melakukan penuntutan dan juga sebagai eksekutor. Di dalam peradilan militer, oditur militer memiliki fungsi lain yakni memberikan saran pendapat hukum kepada papera. Saran pendapat hukum tersebut diserahkan kepada perwira penyerah perkara yang mana perwira penyerah perkara memiliki kewenangan untuk menerima atau meminta saran pendapat hukum dari oditur militer sesuai dengan pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan mengenai wewenang papera. Saran pendapat hukum tersebut merupakan saran yang ditujukan kepada perwira penyerah perkara agar suatu perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara desersi yang tersangkanya tetap tidak ditemukan sampai sesudah oditur meneliti berkas perkara maka

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Letkol CHK, M. Djundan, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera untuk menyerahkan perkara ke pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin atau ditutup demi kepentingan hukum. Setelah perwira penyerah perkara mendapat saran pendapat hukum dari oditur militer, perwira penyerah perkara menerbitkan surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera). Dalam hal papera menyerahkan penyelesaian perkara tindak pidana desersi ke pengadilan juga dipengaruhi oleh asas kesatuan komando yang ada di dalam hukum militer. Dalam dunia militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan memiliki kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu, dalam hal apabila ada anggota kesatuannya yang melakukan tindak pidana maka komandan diberi wewenang untuk menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan. Skeppera ini merupakan dasar bagi oditur militer untuk membuat surat dakwaan.⁷⁵ Adanya skeppera dan surat dakwaan ini, berkas perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak langsung begitu saja disidangkan, berkas perkara tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh kepala pengadilan untuk mengetahui perkara tersebut dapat atau tidak dapat disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan diteliti kembali mengenai terpenuhinya syarat formil dan syarat materilnya. Apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, berkas perkara tersebut memasuki tahap register dan

⁷⁵Hasil wawancara dengan Letkol CHK, M. Djundan, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

kemudian akan ditentukan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan juga ditentukan hari sidang untuk perkara tersebut.⁷⁶

Pada persidangan di pengadilan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diterapkan karena di dalam persidangan ini dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi. Dalam kasus tindak pidana desersi yang terdakwanya dari awal memang tidak diketahui keberadaannya maka pemeriksaan dan putusannya dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Namun hakim tidak dapat langsung memeriksa saksi melalui keterangannya pada sidang panggilan pertama karena dikhawatirkan terdakwa hadir dalam sidang panggilan berikutnya. Sebelum hari persidangan dilaksanakan, oditur telah mengirimkan surat pemanggilan terdakwa untuk hadir di persidangan melalui kesatuannya, apabila pada sidang panggilan pertama terdakwa tidak hadir disertai dengan keterangan dari komandan kesatuan bahwa yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan maka sidang pada hari itu ditunda dan dilanjutkan pada sidang pemanggilan berikutnya. Pemanggilan terhadap terdakwa tersebut merupakan pemanggilan yang sah karena pemanggilan tersebut diberikan kepada kesatuannya melalui anjum atau anjum langsungnya. Mengenai pemanggilan yang sah ini tercantum dalam ketentuan pasal 140 ayat (1) huruf a. Hingga akhirnya pada sidang pemanggilan ketiga terdakwa tetap tidak datang dan jangka waktunya sudah enam bulan maka hakim menyatakan bahwa perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan barulah pemeriksaan terhadap saksi dapat

⁷⁶Hasil wawancara dengan Letkol Laut CHK (KH) Hari Aji, S.H. selaku Kadilmil III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

dilakukan. Biasanya oditur militer melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dari pemanggilan pertama ke pemanggilan kedua dengan jarak waktu dua bulan, begitu pula dengan pemanggilan kedua ke pemanggilan ketiga juga dengan jarak dua bulan. Pemanggilan yang berjarak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak kesatuan untuk mencari terdakwa.⁷⁷

Pemeriksaan terhadap saksi tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa di persidangan dilakukan sama halnya dengan tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa. Sebelum pemeriksaan saksi dilakukan, oditur militer membacakan surat dakwaan terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pembacaan surat dakwaan ini diatur di dalam pasal 144 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Walaupun terdakwa tidak hadir di persidangan pembacaan surat dakwaan oleh oditur militer tetap dilaksanakan. Pemeriksaan saksi diawali dengan pemanggilan saksi ke dalam ruang sidang dengan pengawalan lalu kemudian hakim menanyakan mengenai identitas saksi yang terdiri dari nama lengkap, pangkat, jabatan, kesatuan, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal. Mengenai pertanyaan hakim mengenai identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 154 ayat (2). Pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan kenalnya saksi dengan terdakwa sebelum terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dijadikan sebagai dasar dakwaan. Kemudian saksi disumpah bahwa keterangan yang diberikan di persidangan memang benar adanya. Pengambilan sumpah saksi ini

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Letkol CHK, M. Djundan, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

bersifat wajib sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 154 ayat (3) serta sumpah diucapkan sesuai dengan agama yang dianut saksi. Setelah pengambilan sumpah saksi barulah memberikan keterangannya sesuai dengan yang ada dalam berita acara pemeriksaan.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa adalah keterangan saksi dan catatan absen terdakwa di kesatuan. Dua alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, oditur melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Tuntutan oditur militer terhadap terdakwa tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa adalah pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan terdakwa dari anggota TNI. Dalam hal putusan terhadap tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa ini hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa tetap diupayakan oleh oditur militer. upaya yang dilakukan oditur militer adalah meminta bantuan kepada kesatuan untuk mencari terpidana.

2. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Desersi secara *In Absentia* pada tahap Persidangan.

Penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* pada tahap persidangan ini maksudnya adalah terdakwa tindak pidana desersi tersebut tertangkap tangan atau menyerahkan diri ke polisi militer dan mengikuti

proses penyidikan. Namun pada saat akan disidangkan terdakwa tersebut melarikan diri dan tidak dapat ditemukan. Proses penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* pada tahap penyidikan hingga tahap persidangan.

Sebelum diadakannya proses penyidikan, didahului dengan adanya laporan dari komandan kesatuan ke polisi militer mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kesatuannya. Dengan adanya laporan tersebut penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka atau tersangka menyerahkan diri ke kesatuan. Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana desersi ini disertai dengan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan ini wajib ada sesuai dengan yang tercapntum dalam pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan maksimal selama 20 hari berdasarkan keputusan dari ancum. Untuk pemeriksaan tersangka dan saksi sebagai pemeriksaan penyidikan sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi melalui komandan kesatuan. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi melalui komandan kesatuan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah selesai dilakukannya penyidikan, penyidik membuat berita acara pemeriksaan secara lengkap yang kemudian diserahkan ke ancum, papera dan oditur militer.

Setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan ke oditur militer, sama seperti sebelumnya oditur memiliki tugas untuk membuat saran pendapat

hukum. Saran pendapat hukum ini kemudian diberikan kepada perwira penyerah perkara yang mana perwira penyerah perkara memiliki kewenangan untuk menerima atau meminta saran pendapat hukum dari oditur militer sesuai dengan pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan mengenai wewenang papera. Saran pendapat hukum tersebut merupakan saran yang ditujukan kepada perwira penyerah perkara agar suatu perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan saran pendapat hukum yang diterima papera dari oditur militer, perwira penyerah perkara mengeluarkan skeppera yang digunakan sebagai dasar penyelesaian tindak pidana desersi di pengadilan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa papera memiliki kewenangan untuk meminta dan mendapat saran pendapat hukum dari oditur militer serta papera juga memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Adanya skeppera dan disertai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh oditur militer inilah yang kemudian berkas perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hukum acara pidana militer mewajibkan adanya skeppera karena skeppera merupakan dasar menyerahkan perkara kepada pengadilan untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan penjelasan pasal 126 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa skeppera diserahkan kepada pengadilan yang berwenang sebagai dasar pelimpahan perkara dan penuntutan perkara di pengadilan dan tembusannya diserahkan kepada tersangka. Tahapan ini

merupakan tahap pemeriksaan lanjutan yang didalamnya termasuk tahap penyerahan perkara dan penuntutan.

Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak langsung begitu saja disidangkan, berkas perkara tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh kepala pengadilan untuk mengetahui perkara tersebut dapat atau tidak dapat disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan diteliti kembali mengenai terpenuhinya syarat formil dan syarat materilnya. Kemudian apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, berkas perkara tersebut memasuki tahap register dan kemudian akan ditentukan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Setelah adanya penetapan hakim, ditentukan hari sidang untuk perkara tersebut.⁷⁸

Pada saat persidangan akan dilaksanakan, namun terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka dalam hal ini pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diterapkan. Terdakwa dapat kabur pada saat akan dilaksanakan persidangan karena setelah penyidikan selesai dilakukan, terdakwa dibebaskan dari tahanan dan dikembalikan ke kesatuannya untuk dinas seperti biasa.⁷⁹ Bebasnya terdakwa dari tahanan setelah penyidikan dipengaruhi pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa penahanan tersangka untuk kepentingan penyidikan dilakukan maksimal selama dua puluh hari dengan adanya surat keputusan dari ankum. Serta juga

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Letkol Laut CHK (KH) Hari Aji, S.H. selaku Kadilmil III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Letkol CHK, M. Djundan, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

dipengaruhi pasal 78 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dimungkinkan tersangka dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan penyidikan telah terpenuhi. Sama dengan kasus tindak pidana desersi yang dari awal penyidikan terdakwa sudah tidak hadir, pemeriksaan saksi tidak dapat langsung dilaksanakan walaupun pada tahap penyidikan terdakwa ada dan memberikan keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sebelum hari persidangan dilaksanakan, oditur telah mengirimkan surat pemanggilan terdakwa untuk hadir di persidangan melalui kesatuannya, apabila pada sidang panggilan pertama terdakwa tidak hadir disertai dengan keterangan dari komandan kesatuan bahwa yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan maka sidang pada hari itu ditunda dan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Pemanggilan terhadap terdakwa tersebut merupakan pemanggilan yang sah karena pemanggilan tersebut diberikan kepada kesatuannya melalui ankum atau ankum langsungnya. Mengenai pemanggilan yang sah ini tercantum dalam ketentuan pasal 140 ayat (1) huruf a. Hingga akhirnya pada sidang panggilan ke tiga tidak datang dan jangka waktunya sudah enam bulan maka hakim menyatakan bahwa perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan barulah pemeriksaan terhadap saksi dilakukan.

Pemeriksaan terhadap saksi tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa di persidangan dilakukan sama halnya dengan tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa di persidangan. Sebelum pemeriksaan saksi dilakukan, oditur militer membacakan surat dakwaan terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pembacaan surat dakwaan ini diatur di dalam pasal 144

ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Walaupun terdakwa tidak hadir di persidangan pembacaan surat dakwaan oleh oditur militer tetap dilaksanakan. Pemeriksaan saksi diawali dengan pemanggilan saksi ke dalam ruang sidang dengan pengawasan lalu kemudian hakim menanyakan mengenai identitas saksi yang terdiri dari nama lengkap, pangkat, jabatan, kesatuan, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal. Mengenai pertanyaan hakim mengenai identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 154 ayat (2). Pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan kenalnya saksi dengan terdakwa sebelum terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dijadikan sebagai dasar dakwaan. Kemudian saksi disumpah bahwa keterangan yang diberikan di persidangan memang benar adanya. Pengambilan sumpah saksi ini bersifat wajib sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 154 ayat (3) serta sumpah diucapkan sesuai dengan agama yang dianut saksi. Setelah pengambilan sumpah saksi barulah memberikan keterangannya sesuai dengan yang ada dalam berita acara pemeriksaan.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa adalah keterangan saksi dan catatan absen terdakwa di kesatuan. Dua alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, oditur melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Tuntutan oditur militer terhadap terdakwa tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa adalah pidana penjara dan pidana

tambahan berupa pemecatan terdakwa dari anggota TNI. Dalam hal putusan terhadap tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa ini hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa tetap diupayakan oleh oditur militer. upaya yang dilakukan oditur militer adalah meminta bantuan kepada kesatuan untuk mencari terpidana.

C. Kendala yang dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan *In Absentia* Serta Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Kendala dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan *In Absentia*.

1. Kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menerapkan ketentuan tentang pemeriksaan *in absentia*.

Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan ketentuan pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan putusan terhadap perkara tindak pidana desersi yang terdakwa tidak menghadiri persidangan. Penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini juga telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, namun tetap saja ada kendala atau hambatan dalam menerapkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan dan Mayor CHK Agustono selaku hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kendala yang dihadapi hakim ini meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Penjelasan mengenai kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 143

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

a) Kendala Internal

Kendala internal ialah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berasal dari lingkup pengadilan itu sendiri. Menurut Mayor CHK Agustono kendala internal yang dihadapi adalah adanya kesulitan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁸⁰

Penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dalam persidangan tidak dihadiri terdakwa telah ditentukan dan diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa perkara tersebut diperiksa di persidangan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa apabila telah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali serta dalam jangka waktu enam bulan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 143 tersebut. Dengan melaksanakan ketentuan pasal 143 tersebut maka terjadi kesulitan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) karena hakim juga memiliki tugas untuk memasukkan putusan ke dalam SIPP agar putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa biasanya memakan waktu lebih dari lima bulan karena dalam prosesnya tersebut harus menunggu jawaban dari kesatuan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Agustono, S.H selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

mengenai pemanggilan terdakwa untuk menghadap dipersidangan yang dilakukan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu dua bulan setiap pemanggilannya. SIPP ini merupakan aplikasi web yang berisi layanan informasi mengenai penelusuran perkara yang dapat diakses oleh masyarakat. SIPP juga memiliki fungsi sebagai alat kerja dan sumber data yang berkaitan dengan administrasi pengadilan bagi kepala pengadilan hingga juru sita. Selain sebagai alat kerja dan sumber data, SIPP memiliki fungsi sebagai alat pengawasan pimpinan terhadap pengadilan maupun staffnya. Dalam pengisian SIPP ini telah ditentukan jangka waktu pengisiannya yakni paling lambat selama lima bulan. Jangka waktu ini juga dipengaruhi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa penyelesaian suatu perkara di tingkat pertama diselesaikan paling lambat selama lima bulan.⁸¹

Hal berbeda disampaikan oleh Letkol CHK M. Djundan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Letkol CHK M. Djundan tidak mengalami kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap perkara tindak pidana desersi. Hanya saja selama pengalamannya menjadi hakim, dalam menerapkan ketentuan pasal 143 yang berkaitan dengan pemeriksaan *in absentia* harus lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutusnya karena menurut Letkol CHK M.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mayor CHK Agustono selaku hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 November 2016

Djundan putusan yang diberikan tersebut berhubungan dengan kehidupan seseorang.⁸²

b) Kendala Eksternal

Kendala eksternal ialah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berasal dari luar lingkup pengadilan. Dalam hal ini, baik Letkol CHK M. Djundan maupun Mayor CHK Agustono tidak mengalami kendala eksternal secara langsung. Namun ada pihak lain yang terlibat di dalam persidangan yang mengalami kendala eksternal yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kerja hakim. Pihak lain yang terlibat di dalam persidangan ini adalah panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakni Kapten CHK Dani Subroto, S.H. Kapten Dani menyebutkan bahwa kendala eksternal yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pasal 143 adalah jangka waktu jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama.⁸³

Sebelum hari persidangan dilaksanakan, oditur militer telah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk hadir dalam persidangan yang waktunya telah ditentukan melalui kesatuannya. Apabila ternyata terdakwa dari awal tahap penyidikan tidak ada atau pada saat tahap penyidikan ada namun pada saat akan disidangkan ternyata terdakwa kabur maka kesatuan akan memberikan jawaban

⁸² Hasil wawancara dengan Letkol CHK M. Djundan selaku hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

⁸³ Hasil wawancara dengan Kapten CHK Dani Subroto, S.H selaku panitera di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2016

berupa keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang di pengadilan karena masih belum kembali ke kesatuan. Sebelum dikeluarkannya keterangan tersebut kesatuan mencari terdakwa terlebih dahulu dan pencarian tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan akhirnya mempengaruhi dalam membuat jawaban dari pemanggilan tersebut.

Secara tidak langsung, kendala yang dihadapi oleh panitera berdampak pada kinerja hakim karena dengan lamanya jawaban dari kesatuan tersebut maka persidangan tidak dapat segera dilaksanakan dan putusan terhadap terdakwa tindak pidana desersi yang tidak diketemukan atau tidak kembali ke kesatuan tidak dapat segera dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi hakim terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal serta setiap hakim mengalami kendala masing-masing dalam menerapkan ketentuan pasal 143 itu. Kendala-kendala tersebut secara keseluruhan adalah :

1. Kesulitan dalam pengisian SIPP.
2. Jangka waktu jawaban panggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama.

2. Upaya Mengatasi Kendala dalam Menerapkan Ketentuan Pemeriksaan

In Absentia

Untuk mengatasi kendala internal dan kendala eksternal maka diperlukan suatu upaya agar kendala tersebut tidak menjadi penghalang dalam menerapkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berikut adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala di atas:

a) Upaya Mengatasi Kendala Internal

Upaya untuk mengatasi kendala internal yakni kesulitan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah dengan menyertai catatan-catatan sebagai keterangan dalam pengisian SIPP. Keterangan-keterangan tersebut digunakan sebagai pelengkap pengisian SIPP. Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa jangka waktu dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama paling lambat selama lima bulan, hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana desersi yang terdakwa tidak dapat ditemukan atau belum kembali ke kesatuan tetap melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

b) Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

Upaya untuk mengatasi kendala eksternal yakni jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama adalah dengan menunggu jawaban dari kesatuan terdakwa. Jawaban dari kesatuan mengenai dapat atau tidak dapat terdakwa menghadiri sidang tersebut sangatlah penting untuk proses persidangan karena dengan jawaban dari kesatuan tersebut dapat diketahui terdakwa dapat hadir atau tidak hadir di persidangan. Selain itu, dengan jawaban itu pula nantinya hakim baru dapat memutuskan persidangan dilaksanakan secara *in absentia* atau tidak. Jawaban dari kesatuan ini juga termasuk dalam syarat diperkenannya persidangan secara *in absentia* dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut adalah kesimpulan yang bisa didapat dari hasil dan pembahasan:

1. Pemeriksaan *in absentia* terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah diterapkan sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 143 undang-undang meliputi kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala internal

Adanya kesulitan dalam pengisian sitem informasi penelusuran perkara yang dipengaruhi adanya surat edaran mahkamah agung yang menerangkan bahwa suatu perkara pada tingkat pertama diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat selama lima bulan.
 - b. Kendala eksternal

Jangka waktu jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama.

Upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi kendala yang muncul tersebut yaitu:

a. Upaya mengatasi kendala internal

Upaya untuk mengatasi kendala internal adalah dalam pengisian SIPP disertai dengan adanya catatan-catatan untuk kelengkapan pengisian SIPP serta hakim tetap melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Upaya mengatasi kendala eksternal

Upaya mengatasi kendala eksternal adalah hakim menunggu jawaban dari kesatuan.

B. Saran

Saran terkait dengan pemeriksaan *in absentia* terhadap tindak pidana militer dalam peradilan militer adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya reformulasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan dan putusan terhadap kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak kembali ke kesatuan atau tidak dapat diketemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan putusan dapat segera dilaksanakan dengan cepat dan tepat demi kepentingan militer serta kepentingan negara.

2. Perlu adanya koordinasi antara pihak instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana desersi agar pelaksanaan pemeriksaan dapat segera dilaksanakan dan terdakwa segera mendapat putusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- , *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- , *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1994
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

2. Jurnal

Denis Raja Imanuel, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI, jurnal *lex crimen*, Vol. 5/No.3/Maret/2016

Eko Irianto Prayudho, Implementasi Peradilan In Absentia Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014) (online), 2015, digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 8 Oktober 2016 pukul 17.50

Eria Dwi Ristika, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi di Lanud TNI-AU Surabaya) (online), 2016, studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 13.00

Fatmawati Fharuddin, Fatmawati Fharuddin, Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013) (online), 2014, repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 27 September pada pukul 00.35

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
257.

4. Rujukan Internet

Adi Condro Prabowo dan Diana Kusumasari, **Peradilan *in absentia* :
Pengertian**, www.hukumonline.com (diakses pada tanggal 5
Februari 2017 pada pukul 19.04)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, **Sejarah Pengadilan Militer III-
12 Surabaya**, <http://www.dilmil-surabaya.go.id> (diakses pada
tanggal 30 November 2016 pada pukul 11.20)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, **Visi dan Misi Pengadilan Militer
III-12 Surabaya**, <http://www.dilmil-surabaya.go.id> (diakses pada
tanggal 30 November 2016 pada pukul 11.20)

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, **Direktori Putusan Dilmil III/12
Surabaya**, putusan.dilmil-surabaya.go.id (diakses pada tanggal 28
September 2016 pada pukul 22.10)

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, <https://miad.mil.id/>. (diakses pada
tanggal 29 September 2016 pada pukul 10.30)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

